

## Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan

Mustahul Jannah<sup>1</sup>, Suriani BT. Tolo<sup>2</sup>, Muhammad Fitriadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sulawesi Tenggara

Email: marlinadvokat@gmail.com; 60.suriani@gmail.com;  
tiadi.muhammad@gmail.com

Author Correspondence: marlinadvokat@gmail.com

**Abstract:** *This research aims to find and analyze the legal status of the foundation's assets controlled by the heirs of the foundation founder and analyze the role of the government in supervising a foundation. This research uses normative juridical approaches with data collection method in the form of library research. The results of the study show that: first, the foundation's assets that are personally controlled by the heirs of the founder of the foundation include unlawful acts that can be held civilly liable and can be prosecuted criminally. The assets of the foundation cannot be transferred or controlled personally because the legal entity of the foundation is the owner of the community based on the theory of legal entity; second, the role of the government in supervising the foundation based on the authority by legislation through the Ministry of Law, Human Rights and Human Rights (Kemenkumham) and the Minister of Social Affairs through the Social Service.*

**Keywords:** *Legal Status; Foundation Assets; Heirs; Government Supervision*

### *Control of Foundation Assets by Heirs of Foundation Founders*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis status hukum harta kekayaan yayasan yang dikuasai ahli waris pendiri yayasan dan menganalisis peran pemerintah dalam mengawasi sebuah yayasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, harta kekayaan yayasan yang dikuasai secara pribadi oleh ahli waris pendiri yayasan termasuk perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan dapat dituntut secara pidana. Harta yayasan tidak dapat dialihkan atau dikuasai secara pribadi karena badan hukum yayasan pemiliknya adalah masyarakat berdasarkan teori badan hukum; kedua, peran pemerintah dalam mengawasi yayasan berdasarkan kewenangan oleh perundang-undangan melalui Kementerian Hukum, Hak Asasi dan Manusia (Kemenkumham) dan Menteri Sosial melalui Dinas Sosial.

**Kata Kunci:** Status Hukum; Harta Kekayaan Yayasan; Ahli Waris; Pengawasan Pemerintah

## A. Pendahuluan

Hukum perdata di Indonesia membagi subjek hukum menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia merupakan salah satu dari subjek hukum *natuurlijk persoon*, yaitu mereka yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum. Subjek hukum lainnya selain orang adalah sesuatu yang dipersamakan dengan orang, yaitu disebut dengan badan hukum (*rechtspersoon*) yang juga pendukung hak dan kewajiban hukum.<sup>1</sup>

Badan hukum (*rechtspersoon*) dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu.<sup>2</sup>

Badan hukum privat adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi dari orang-orang yang berada didalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang atau badan hukum untuk tujuan tertentu seperti mencari keuntungan, kegiatan sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan dan lain-lain yang sesuai menurut hukum.<sup>3</sup>

Suhardiadi mengemukakan yayasan sebagai badan hukum telah diterima dalam suatu yurisprudensi tahun 1882, di mana Hoge Raad yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendapat Hoge Raad ini diikuti oleh *Hoogerechtshof* di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam

---

<sup>1</sup>Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 11.

<sup>2</sup>Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 26

<sup>3</sup>*Ibid.*

putusannya dari tahun 1884. Pendirian Hoge Raad tersebut diikuti oleh *Hooggerichtshof* di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1884. Pendirian Hoge Raad di Negara Belanda tersebut dikukuhkan dengan diundangkannya *Wet op Stichting* Stb. Nomor 327 Tahun 1956, dimana pada tahun 1976, undang-undang tersebut dikodifikasikan ke dalam Buku Kedua *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mengatur perihal badan hukum (buku kedua titel kelima pasal 285 sampai dengan 305 BW).<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan) menyebutkan bahwa:

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.<sup>5</sup>

Jika mencermati pengertian yayasan berdasarkan undang-undang tersebut, maka dapat diketahui tidak secara tegas menyatakan yayasan adalah badan hukum non-profit/nirlaba, namun tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan itulah yang menjadikan yayasan sebagai suatu badan hukum non-profit/nirlaba.

Yayasan pada prinsipnya tidak mempunyai anggota, atau dimaksudkan yayasan tidak dimiliki oleh siapa pun. Hal ini berbeda misalnya dengan Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Perseroan Terbatas dimiliki oleh para pemegang saham; Koperasi dimiliki oleh anggotanya, demikian pula perkumpulan lainnya. Olehnya itu, yayasan sebagai badan hukum yang mandiri dapat dijalankan sebagai subyek hukum oleh pengurus, pengawas, dan peminanya sesuai dengan kewenangannya untuk mewujudkan maksud, tujuan, dan kegiatan yayasan untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 2002), 201.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, pasal 1 angka 1.

<sup>6</sup>Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Yayasan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 22.

Pada umumnya yayasan didirikan oleh satu atau beberapa orang dengan memisahkan harta kekayaannya dengan tujuan idiiil/sosial. Dengan kata lain, yayasan ini harus untuk kepentingan suatu kelompok masyarakat di luar yayasan yang dirasakan perlu untuk dibantu sesuai dengan jawantahan dari beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, seperti pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 31 dan pasal 34.

Undang-Undang Yayasan juga menegaskan pendiri dan/atau organ yayasan yang telah memisahkan harta kekayaannya sebagai kekayaan awal yayasan sudah tidak lagi mempunyai kuasa atas harta tersebut untuk dirinya sendiri sebagai person,<sup>7</sup> karena kekayaan yang diperoleh yayasan sepenuhnya menjadi hak milik yayasan sebagai badan hukum, termasuk perolehan yayasan lainnya yang didapat oleh yayasan, baik berupa sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, maupun perolehan lainnya, tidak boleh dialihkan atau diberikan, bahkan dimiliki secara pribadi oleh organ yayasan.<sup>8</sup>

Namun kenyataannya banyak yang menjadikan yayasan sebagai tempat mencari keuntungan dan bahkan ada menguasai kembali kekayaan awal yayasan, padahal dalam Undang-Undang Yayasan sudah ditegaskan bahwa harta awal yayasan tidak bisa lagi dikuasai oleh pendiri yayasan dan sepenuhnya diserahkan ke pengurus yayasan, akan tetapi hal tersebut tidak diterima seutuhnya oleh ahli waris, terbukti banyak ahli waris menggugat suatu yayasan terhadap suatu harta yang tidak bergerak seperti bangunan, tanah dan rumah untuk dikuasai secara pribadi.<sup>9</sup>

Selain itu dalam praktiknya juga sampai saat ini masih dijumpai yayasan yang kemudian aset/kekayaannya dialihkan atau diperjualbelikan tanpa memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam undang-undang maupun peraturan lainnya, misalnya

---

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, pasal 9 ayat (1).

<sup>8</sup>*Ibid.*, pasal 26 ayat (2).

<sup>9</sup>Mita Amalia Hafsari dan Kristian Erdianto, "Duduk Perkara Sengketa Wihara di Kebon Jeruk antara Pengurus Yayasan dan Ahli Waris," Kompas.com, 30/09/2022, dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/30/23485791/duduk-perkara-sengketa-wihara-di-kebon-jeruk-antara-pengurus-yayasan-dan>, diakses 24 Desember 2022. Lihat juga, Wenni Indita Yuliardani, "Status Hukum Kepemilikan Tanah Yayasan yang Bersertipikat Atas Nama Perseorangan," *Mimbar Yustitia* 1, no. 1 (2017): 46-58.

adanya pengalihan aset/kekayaan yayasan dengan cara jual-beli (dinilai dengan uang).<sup>10</sup>

Permasalahan yang muncul ini mengingatkan bahwa sampai saat ini masih banyak organ-organ yayasan yang saling berperkara untuk memperebutkan kedudukan di dalam organ yayasan, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki aset yayasan, banyak ahli waris dari salah seorang anggota organ yayasan yang meninggal merasa mempunyai hak dan wewenang untuk menggantikan yang meninggal dengan harapan dapat memiliki aset di dalam yayasan tersebut. Permasalahan tersebut imbas dari konteks keberadaan dan pelaksanaan berjalannya sebuah yayasan di Indonesia yang belum jelas.

Permasalahan tersebut antara lain seringkali disalahartikan oleh pendiri yayasan dan para ahli warisnya dengan merasa terus memiliki yayasan dan merasa memiliki hak memperoleh keuntungan, sehingga terjadi konflik dalam yayasan, dan juga Undang-Undang Yayasan memberikan kesan menganut doktrin *duty of skill and care*, seperti juga pada Perseroan Terbatas. Penerapan doktrin ini tidaklah mudah, sehubungan dengan kesukaran dalam penerapan standar *duty of skill and care* yang harus dimiliki oleh organ yayasan.

Selain itu dinamika pengaturan hukum yayasan di Indonesia baru dimulai sejak tahun 2001, dan hingga saat ini keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan belum cukup signifikan untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dialami dan dilakukan oleh yayasan di Indonesia. Setelah Undang-Undang Yayasan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 juga belum cukup menampung kelemahan yang dimiliki oleh Undang-Undang Yayasan.

Fungsi pengawasan pun oleh negara tidak dihadirkan dalam muatan Undang-Undang Yayasan, sehingga posisi Undang-Undang Yayasan terkesan hanya sebagai

---

<sup>10</sup>Muhammad Ali Adnan, et.al., “Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Aset Ruko Atas Pembina Yayasan Medica Dengan Cara Jual Beli (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.B/2021/Pn.Bnj,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 324-329. Lihat juga Rizal, “Kejati Tetapkan Lima Tersangka Kasus Penjualan Aset Yayasan,” Senin, 30 Oktober 2023 dalam <https://www.beritasatu.com/network/sumselupdate/43550/kejati-tetapkan-lima-tersangka-kasus-penjualan-aset-yayasan>, diakses 20 Desember 2023.

sebuah panduan administratif mengenai bagaimana yayasan dapat berdiri, tidak kemudian mengandung urgensi lebih terkait penegakan hukum di bidang yayasan. Praktik penyelewengan dana oleh yayasan masih kerap terjadi di Indonesia, hal ini sangat berkaitan erat dengan pengaturan mengenai pengalihan kekayaan yayasan yang masih mengandung celah untuk ditafsirkan secara lebih luas. Masih banyak yang menjadikan yayasan sebagai tempat mencari keuntungan. Banyaknya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada yayasan, baik dari segi prosedur pendiriannya, maupun operasionalnya, sehingga banyak orang atau badan yang sengaja mendirikan yayasan.

#### **B. Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan**

Hukum perdata Indonesia menjelaskan bahwa pembentukan yayasan sebagai badan hukum terjadi dengan surat pengakuan (akta) di antara para pendirinya atau dengan surat hibah/wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Dalam surat-surat itu ditentukan maksud dan tujuan, nama, susunan dan badan pengurus, juga adanya kekayaan yang mewujudkan yayasan tersebut.<sup>11</sup>

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka suatu yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang, di mana ada tiga proses yang perlu diperhatikan dalam pendirian yayasan, yaitu: (1) proses pendirian yayasan; (2) proses pengesahan akta yayasan; dan (3) proses pengumuman yayasan sebagai badan hukum.<sup>12</sup>

Pada dasarnya yayasan merupakan suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Hal ini berarti, bahwa karakter dasar yayasan adalah adanya kekayaan yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan sosial. Berbeda dengan perkumpulan, karena karakter pembentukannya adalah orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan sosial.

---

<sup>11</sup>Rudi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 42.

<sup>12</sup>Yahya Zein, "Status Hukum Yayasan," dalam <http://yahyazein.blokspot.com/2023/08/Status-hukum-yayasan.html>, diakses 2 Agustus 2023.

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menjelaskan yayasan dapat memperoleh suatu badan hukum setelah adanya akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan memperoleh pengesahan dari Menteri. Olehnya itu, menurut Ali Ridho, yayasan walaupun subjek hukum, tetapi bukanlah makhluk hidup seperti manusia, melainkan adalah badan hukum. Yayasan kehilangan daya berpikir dan kehendaknya, karenanya yayasan tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.<sup>13</sup>

Pengelolaan kekayaan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus yang wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengurus dan pengawas yayasan dituntut untuk melibatkan kecakapan/keahlian dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas mereka masing-masing, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan ahli waris pendiri yayasan memiliki niat menguasai kembali harta yayasan, antara lain:

1. Ketidaktahuannya tentang aturan dalam pendirian badan hukum yayasan.
2. Ahli waris menganggap harta yayasan adalah harta peninggalan orang tuanya (pendiri).
3. Ahli waris menyamakan yayasan dengan Perusahaan Terbatas (PT), dimana apabila pemilik saham meninggal dunia, maka ahli waris sebagai penerima waris berhak terhadap saham yang telah diberikan kepada PT.

Padahal dengan adanya Undang-Undang Yayasan dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Tujuan dari Undang-Undang Yayasan ini, memberikan pemisahan antara peran yayasan dan peran suatu badan usaha yang

---

<sup>13</sup>Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*(Bandung: Alumni, 2001), 17.

didirikan, dalam hal ini yayasan sebagai pemegang saham dalam suatu badan usaha tersebut karena adanya penyertaan modal maksimal 25% dari kekayaan yayasan, agar tidak terjadi benturan kepentingan dan tumpang tindih kepentingan, terlebih bila terjadi masalah yang timbul jika ada larangan terhadap organ yayasan.<sup>14</sup>

Gustav Radbruch dalam Rahardjo menjelaskan adanya kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum. Di dalam teori gabungan etis dan utility bahwa konsep hukum dalam kepastian hukum adalah bahwa hukum bertujuan untuk keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Menurut teori tujuan hukum, bahwa hubungan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya perlu diperhatikan.<sup>15</sup> Oleh sebab itu, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, walaupun isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum.

Huijbers juga berpendapat bahwa terdapat pengecualiannya berkaitan dengan kepastian hukum tersebut, yaitu bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan. Adanya suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai. Yang utama dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri, dan tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat adalah di luar pengutamakan nilai kepastian hukum.<sup>16</sup>

Olehnya itu, kekayaan yayasan selain berasal dari harta kekayaan yang dipisahkan dari pemisahan harta kekayaan pendirinya, juga bersumber dari sumbangan atau bantuan tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 26 Undang-Undang Yayasan).

Menyikapi hal tersebut di atas tentang harta kekayaan yayasan hanya dapat dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Kekayaan tersebut

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 19.

<sup>16</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 163.



dilarang untuk dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan, pihak lain yang dimaksud termasuk ahli waris dari pendiri yayasan (pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Yayasan).

Adapun dalam hal terjadi likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar (pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Yayasan). Jika sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain yang dimaksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut (pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Yayasan).

Harta kekayaan yang dimiliki oleh yayasan terutama digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional yayasan. Harta yayasan digunakan untuk membayar berbagai macam biaya operasional yang terjadi, tidak termasuk biaya-biaya yang harus dibayar untuk keperluan pembina, pengurus dan pengawas dalam rangka menjalankan yayasan. Misalnya, gaji, upah, dan honor tetap bagi pembina, pengurus dan pengawas yayasan. Selain itu, biaya pembuatan akta notaris, biaya pengumuman pendirian yayasan, biaya publikasi ikhtisar laporan keuangan di surat kabar juga termasuk sebagai pengeluaran yayasan.<sup>17</sup>

Bagi pendiri, organ yayasan dan ahli waris pendiri yayasan jika melakukan penguasaan harta yayasan dengan cara melawan hukum, maka berlaku aturan Undang-Undang Yayasan yang menegaskan:

- (1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Zein, "Status Hukum Yayasan."

<sup>18</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, pasal 70.

Adanya ketentuan tersebut sebagai upaya untuk melindungi yayasan dari tindakan-tindakan pengalihan harta kekayaan yayasan, baik kepada pendiri yayasan maupun ahli warisnya. Apabila yayasan memiliki kegiatan komersial (bisnis), maka pendapatan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tersebut perlu dicatat secara terpisah. Bahkan yayasan dapat membentuk badan usaha tersendiri yang mengelola kegiatan bisnis dari yayasan. Kegiatan usaha dari badan usaha yang dimiliki oleh yayasan dapat mencakup, antara lain, kesenian dan budaya, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Kegiatan komersial tersebut sebaiknya diserahkan kepada orang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk mengelolanya, sehingga tidak dirangkap oleh pembina, pengurus dan pengawas yayasan.<sup>19</sup>

Soemitro juga berpendapat bahwa akta pendirian yayasan seringkali dijadikan alasan untuk mengalihkan harta kekayaan yayasan kepada para pengurus lain. Hal ini juga sering dimanfaatkan oleh ahli waris karena merasa masih berhak terhadap harta yang diserahkan oleh pendirinya maupun harta yang didapatkan oleh yayasan itu sendiri.<sup>20</sup>

Wijaya berpendapat bahwa pemilik yayasan adalah masyarakat, hal ini dikuatkan dengan teori badan hukum mengenai kekayaan bertujuan. Teori kekayaan bertujuan mengungkapkan tentang keterikatan kekayaan sebuah badan hukum dengan tujuan dan maksud tertentu dari badan hukum yang bersangkutan, sehingga dalam sebuah badan dikenal istilah kekayaan bertujuan. Dilihat dari teori ini, kekayaan yang dipisahkan dari pemiliknya dan digunakan untuk pendirian sebuah yayasan termasuk dalam kekayaan bertujuan. Kekayaan itu menjadi milik tujuannya, karena tujuan yayasan adalah masyarakat, yayasan menjadi milik masyarakat, sehingga kekayaannya harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktek*, 42.

<sup>20</sup>Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf* (Bandung: Eresco, 1993), 166.

<sup>21</sup>Gunawan Wijaya, *Yayasan di Indonesia: Suatu Panduan Komprehensif* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), 50.

Kekayaan yang dipisahkan merupakan konsekuensi yayasan sebagai badan hukum, dimana kekayaan suatu badan hukum itu harus dipisahkan dari kekayaan para pendirinya dan juga dari kekayaan organ yayasan lainnya. Dengan kata lain, kekayaan yayasan bukan merupakan kekayaan bagi pendiri yayasan serta ahli waris pendiri yayasan dan juga bukan merupakan kekayaan organ yayasan. Akibatnya para pendiri yayasan berikut ahli waris pendiri yayasan tidak akan mendapat manfaat apapun dari kekayaan yayasan dan hasil kekayaan dan kegiatan usaha yayasan tersebut.

Atas dasar inilah akibat hukum bagi pendiri yang menyerahkan aset pribadinya sebagai kekayaan yayasan dan aset pribadinya yang telah dipisahkannya dari harta kekayaan pribadinya yang lain. Pemisahan aset tersebut dinyatakan dalam surat pernyataan tentang adanya pemisahan harta kekayaan pribadinya sebagai kekayaan yayasan, sehingga berdasarkan surat pernyataan tersebut, maka ahli warisnya pun tidak berhak lagi atas harta yayasan tersebut yang telah diserahkan oleh pendirinya kepada yayasan.

### **C. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Yayasan**

Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir dalam Adisasmita adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.<sup>22</sup> Dalam hal ini pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan yayasan, sehingga mulai dari pendirian, pengelolaan dan penutupan yayasan dapat terkontrol sesuai perundang-undangan yang berlaku. Apalagi kaitannya dengan harta yayasan, sehingga tidak dikuasai oleh ahli waris pendiri yayasan.

Pemerintah dapat melakukan pengawasan internal terhadap yayasan, di mana Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004

---

<sup>22</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2011), 33.

tentang Yayasan, memberikan kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum bahwa di dalam organ yayasan itu sendiri terdapat organ pengawas, yaitu ‘Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan’ (pasal 40).

Organ pengawas ini mempunyai kedudukan tertinggi kedua setelah organ pembina. Adapun tugas pengawas sangat luas, bukan saja terhadap organ pengurus dalam menjalankan yayasan, namun juga mengawasi aset aset yayasan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yayasan. Selanjutnya pengawas dalam bertugas benar benar memperhatikan tugas dan kewenangannya, dan selalu melaporkan segala bentuk penyimpangan yang terjadi kepada pembina, jika diperlukan pengawas sesuai kewenangannya dapat memberhentikan sementara pengurus, dalam memberhentikan pengurus, maka tanggung jawab pengurus yang diberhentikan diambil alih oleh pengawas sampai pemberhentian secara tetap oleh pembina ketika masa tenggang waktu selama 7 hari pengurus yang diberhentikan tidak melakukan pembelaan. Kaitannya dengan harta yayasan yang dikuasai oleh ahli waris pendiri dengan cara melawan hukum dapat diduga ada unsur kerjasama yang dilakukan oleh organ pengurus yayasan, atau tidak berfungsinya organ pengawas dalam mengawasi aset yayasan yang dikuasai secara pribadi.

Seorang pengawas, wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan yayasan. Selain itu, seorang pengawas wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan. Keberadaan organ pengawas dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan yayasan.<sup>23</sup> Penyalahgunaan yang dimaksud adalah termasuk mengawasi harta yayasan agar tidak dikuasai oleh ahli waris pendiri secara pribadi.

Tujuan pengawasan pada prinsipnya adalah (1) menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah; (2) melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan; (3) mencegah pemborosan dan penyelewengan; (4) menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa

---

<sup>23</sup>Cartamarasdjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 37.

yang dihasilkan; dan (5) membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).<sup>24</sup>

Olehnya itu, pengawasan pemerintah terhadap yayasan harus dilakukan dari mulai tahap pendirian yayasan, setelah didirikan, dan segala aktivitas setelah didirikannya sebuah yayasan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum, Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Dinas Sosial, dan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jika diperlukan. Pada tahap pendirian, salah satunya harus sungguh-sungguh memperhatikan segala prosedur pendirian yayasan sebelum dikeluarkannya surat keterangan tanda daftar dari instansi yang terkait. Jika yayasan berbentuk pendidikan, maka yang mengeluarkan izin adalah Kementerian Pendidikan; jika berbentuk panti asuhan, maka yang mengeluarkan adalah Dinas Sosial; jika berbentuk pesantren, maka yang mengeluarkan izin terdaftarnya Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dengan melakukan pengawasan, maka dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi yayasan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan sangat besar. Hal itu telah dibuktikan sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga sekarang. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sebagian yayasan yang dalam berbagai aktivitasnya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan secara eksplisit hanya tertuang pada pasal 40 sampai pasal 47, akan tetapi bila diamati lebih mendalam sebenarnya terdapat beberapa pasal yang secara tidak langsung mengandung ketentuan-ketentuan yang membuat keberadaan yayasan dan kegiatan-kegiatannya tidak terlepas dari pengawasan pemerintah maupun

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

masyarakat pada umumnya. Hal ini agar yayasan yang ada benar-benar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam ikut serta membangun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan yang selaras dengan Undang-Undang Yayasan adalah asas yayasan tidak bertentangan dengan Pancasila; asas keterbukaan dan asas akuntabilitas sebagaimana pada UUD NKRI 1945 pada alinea ke IV yaitu Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Olehnya itu sangat jelaslah bahwa ahli waris tidak memiliki celah untuk menguasai harta yayasan tersebut, dan jika ada oknum ahli waris dari pendiri yang berniat mengambil alih harta yayasan tersebut, maka ancaman pidana 5 tahun bagi siapa pun yang mengalihkan dan menguasai harta yayasan secara pribadi dengan cara melawan hukum (pasal 70 Undang-Undang Yayasan) dan secara perdata mengembalikan kerugian yayasan (pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

#### **D. Kesimpulan**

Harta kekayaan yayasan adalah milik yayasan, bukan milik pendiri, pembina, pengurus, pengawas dan bukan milik ahli waris dari pendiri yayasan. Badan hukum yayasan tidak dimiliki oleh orang perorangan, melainkan milik masyarakat. Namun yayasan dalam melakukan aktifitasnya diwakili oleh pengurus yayasan, sehingga status hukum harta yayasan jika ahli waris menguasai secara pribadi adalah perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut secara perdata sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata, dan dapat dituntut secara pidana sebagaimana bunyi pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan sanksi pidananya 5 tahun penjara. Pengawasan negara melalui lembaga pemerintah yaitu Kementerian Hukum, Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

## Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2011.
- Adjie, Habib, dan Muhammad Hafidh. *Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Yayasan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Adnan, Muhammad Ali, et.al., “Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Aset Ruko Atas Pembina Yayasan Medica Dengan Cara Jual Beli (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.B/2021/Pn.Bnj,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 324-329.
- Ais, Cartamarasdjid. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Hafsari Mita Amalia, dan Kristian Erdianto, “Duduk Perkara Sengketa Wihara di Kebon Jeruk antara Pengurus Yayasan dan Ahli Waris,” *Kompas.com*, 30/09/2022, dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/30/23485791/duduk-perkara-sengketa-wihara-di-kebon-jeruk-antara-pengurus-yayasan-dan>
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Prasetya, Rudi. *Yayasan dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*.
- Ridho, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, 2001.
- Rizal. “Kejati Tetapkan Lima Tersangka Kasus Penjualan Aset Yayasan,” *Senin*, 30 Oktober 2023 dalam <https://www.beritasatu.com/network/sumselupdate/43550/kejati-tetapkan-lima-tersangka-kasus-penjualan-aset-yayasan>
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soemitro, Rochmat. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: Eresco, 1993.

Suhardiadi, Arie Kusumastuti Maria. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 2002.

Wijaya, Gunawan. *Yayasan di Indonesia: Suatu Panduan Komprehensif*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002.

Yuliardani, Wenni Indita. "Status Hukum Kepemilikan Tanah Yayasan yang Bersertipikat Atas Nama Perseorangan," *Mimbar Yustitia* 1, no. 1 (2017): 46-58.

Zein, Yahya. "Status Hukum Yayasan," dalam <http://yahyazein.blokspot.com/2023/08/Status-hukum-yayasan.html>